

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai praktik pemberian denda ta'zir terhadap produk pembiayaan iB kepemilikan rumah sebagai berikut:

1. Pemberian denda Ta'zir pada produk pembiayaan iB Kepemilikan Rumah dalam meningkatkan kepatuhan nasabah pada PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dalam prosedur murabahah di Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni adalah tepat, sebab diterapkan dengan ketentuan yang ada dan tidak mengandung unsur riba didalamnya hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni ketika memperlakukan denda pada nasabah yang wanprestasi dalam melunasi utangnya pada pembiayaan murabahah, tidak langsung dikenakan dari awal terjadinya kelalaian tetapi cenderung mengambil tindakan dengan jalan kekeluargaan seperti diberi peringatan dahulu, serta mencari tahu apa penyebab nasabah bisa telat membayar angsuran termasuk ketika pembayaran yang terhambat karena adanya keburukan finansial yang dialami oleh nasabah. Proses penyelesaian juga dilakukan dengan musyawarah dengan penjadwalan ulang kembali melalui *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Namun pemberlakuan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi nasabah sebelum pembiayaan tersebut dinyatakan macet atau pailit. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni hanya menerapkan denda tazir ini pada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran.
2. Dana denda ta'zir Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni tersebut tidak dijadikan sebagai pendapatan bank melainkan diperuntukkan sebagai dana sosial.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka terdapat ajuan beberapa saran dari penulis, sebagai berikut:

1. Tindakan nasabah yang tidak patuh membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan akad yang sudah di perjanjikan dapat menjadi salah satu penyebab pembiayaan macet bagi bank. Denda *ta'zir* dapat diberikan terhadap nasabah mampu yang menunda pembayaran. Oleh karena itu agar mutu syariah terlaksana dengan baik, maka nasabah harus mematuhi akad perjanjian dengan menyelesaikan angsuran pembiayaan dan tidak melakukan wanprestasi. Sehingga, bank dapat terus konsisten dalam menjaga prinsip syariah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yaitu dalam program studi perbankan syariah dan dapat melakukan pengembangan penelitian dengan menggunakan metode yang berbeda serta dapat memberikan hasil penelitian yang lebih menarik.